

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan : SMA Negeri 75 Jakarta
Kelas/Semester : XII/Genap
Tema : Kaidah Pencacahan
Sub Tema : Aturan Pengisian Tempat
Pembelajaran ke : 1
Alokasi waktu : 10 menit

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Melalui diskusi, tanya jawab, penugasan, presentasi dan analisis, peserta didik dapat menganalisis aturan kaidah pencacahan yang tepat untuk menyelesaikan masalah kontekstual yang berhubungan dengan kaidah pencacahan pada masalah yang disajikan.

B. KEGIATAN PEMBELAJARAN

Apersepsi

- Guru bersama siswa berdoa bersama-sama sebelum memulai kegiatan pembelajaran.
- Guru melakukan absensi siswa sebelum memulai kegiatan pembelajaran.
- Guru menjelaskan materi dan tujuan pembelajaran.

Kegiatan Inti

- Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok.
- Guru memberikan instrumen tentang suatu kasus mengenai kaidah pencacahan pada masing-masing kelompok untuk didiskusikan.
- Guru mengarahkan siswa untuk membaca, mengamati, menganalisa dan mengerjakan instrumen tentang suatu kasus mengenai kaidah pencacahan yang diberikan oleh guru bersama teman-teman dikelompoknya.
- Guru memberikan kesempatan siswa perwakilan kelompoknya untuk melakukan presentasi hasil jawaban instrument yang ia kerjakan.
- Guru dan siswa saling berinteraksi, berkomunikasi untuk sama-sama melakukan presentasi hasil jawaban yang dikerjakan dari instrument soal yang diberikan.

Penutup

- Guru menutup pembelajaran dengan menanyakan kepada siswa apa saja yang sudah dipelajari dalam proses kegiatan inti.
- Guru memberikan tugas kepada siswa dan menyampaikan materi yang akan di pelajari pada pertemuan yang akan datang kemudian menutup pembelajaran dengan dengan doa bersama siswa.

C. PENILAIAN PEMBELAJARAN

- Penilaian Sikap -> Penilaian tingkah laku (jurnal penilaian sikap)
- Penilaian Pengetahuan -> Instrumen soal masalah kontekstual (tes tertulis)
- Penilaian Keterampilan -> Instrumen Observasi (rubrik penilaian)

Jakarta, 5 Januari 2022

Kepala SMA Negeri 75 Jakarta

Guru Matematika

Drs. Sucipto, M.Si.
NIP. 196811281993031007

Endang Wati, S.Pd.
NIP. 197203151998032007